



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ANDRI SUPRIYADI**  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur atau Tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 april 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Bojong RT. 04 RW. 04 Tarikolot,  
Kec.Citeureup, Kabupaten Bogor  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 22 September 2018, No.: SP.Han/203/IX/2018/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 Oktober 2018, No. 922/0.2.33/Euh.1/10/2018, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 November 2018, No. Print-3729 / 0.2.33/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 15 November 2018, No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 29 November 2018, No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi., sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

- II. Nama Lengkap : **FIRMANSYAH MARUANAYA**  
Tempat Lahir : Depok  
Umur atau Tanggal Lahir : 07 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 1 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Griya Kalisuren Asri Blok D8 No.04 RT. 01  
RW. 15 Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang,  
Kabupaten Bogor  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 24 September 2018, No.: SP.Han/204/IX/2018/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 03 Oktober 2018, No. 923/0.2.33/Euh.1/10/2018, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 November 2018, No. Print-3728 / 0.2.33/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 15 November 2018, No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 29 November 2018, No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi., sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: RAMLI SIDIK, S.H., DAN REKAN, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5, Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk mendampingi Terdakwa I. ANDRI SUPRIYADI dan Terdakwa II. FIRMANSYAH MARUANAYA dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cibinong secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 664/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi, tanggal 21 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ANDRI SUPRIYADI bersama terdakwa FIRMANSYAH MARUANAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDRI SUPRIYADI, bersama Terdakwa OPIH FIRMANSYAH MARUANAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani tahanan sementara.  
Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1(satu) buah perangkat alat hisap berupa bong ;
  - 1 (satu) buah HP merek OPPO.

## **Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dan Terdakwa menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya diatas;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (Replik) yang diajukan secara lisan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan (Duplik) melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

----- Bahwa terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 bertempat di depan ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kelurahan Atang Sendjaja Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** mendatangi rumah terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** dan sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan, yang mana terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih milik terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** menghubungi sdr. HERMAN (belum tertangkap) dengan maksud untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu dan disepakati terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara transfer dan akan menghubungi kembali sdr. HERMAN (belum tertangkap) apabila telah melakukan pembayaran, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** bersama terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** melakukan pembayaran di wilayah Graha ATM BCA Cibinong dan para terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di area plang Kopi Pace di daerah Lanud Atang Sendjaja, mendengar informasi tersebut terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** mendatangi tempat tersebut dan mendapati 1 (satu) plastic bening berisi Kristal didalam plastic kuning dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram tertempel di plang Kopi Pace, selanjutnya terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa **ANDRI SUPRIYADI**, namun ketika hendak pergi meninggalkan tempat tersebut perbuatan para terdakwa terdakwa diketahui oleh saksi AZWAR FEBRI PRATAMA dan saksi RIMBOL SIRAIT (keduanya anggota TNI AU) dan menemukan 1 (satu) plastic bening berisi Kristal didalam plastic kuning dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dalam penguasaan terdakwa **ANDRI SUPRIYADI**. Atas dasar tersebut terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** dan barang

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika jenis sabu-sabu diamankan di kantor POM AU Lanud Atang Sendjadja untuk diserahkan ke pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4844/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018, dengan pemeriksa JASWANTO, Bsc, TRIWIDIASTUTI, S.si, A.pt, dan JAIB RUMBOGO, SH dalam kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 2384/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bergambar spongebob berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3496 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018 bertempat di depan ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kelurahan Atang Sendjaja Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi AZWAR FEBRI PRATAMA dan saksi RIMBOL SIRAIT (keduanya anggota TNI AU) sedang melakukan piket jaga Mako Lanud Atang Sendjaja mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** dan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** di area Lanud Atang Sendjaja, mendapati hal tersebut saksi AZWAR FEBRI PRATAMA dan saksi RIMBOL SIRAIT (keduanya anggota TNI AU) mendatangi area tersebut tepatnya didepan ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kelurahan Atang Sendjaja Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan didapati terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** sedang berada diarea tersebut, selanjutnya

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZWAR FEBRI PRATAMA dan saksi RIMBOL SIRAIT (keduanya anggota TNI AU) menghampiri terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** dan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** lalu melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan didapati 1 (satu) plastic bening berisi Kristal didalam plastic kuning dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dalam penguasaan atau genggam tangan kanan terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** dan diakui milik para terdakwa, kemudian atas dasar tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor POM AU Lanud Atang Sendjadja untuk diserahkan ke pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastic bening berisi Kristal didalam plastic kuning dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4844/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018, dengan pemeriksa JASWANTO, Bsc, TRIWIDIASTUTI, S.si, A.pt, dan JAIB RUMBOGO, SH dalam kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 2384/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bergambar spongebob berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3496 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018 bertempat di depan ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kelurahan Atang Sendjaja Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong , telah melakukan atau turut serta melakukan "*penyalah guna Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** mendatangi rumah terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara patungan, yang mana terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih milik terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** menghubungi sdr. HERMAN (belum tertangkap) dan disepakati terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara transfer dan akan menghubungi kembali sdr. HERMAN (belum tertangkap) apabila telah melakukan pembayaran, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** bersama terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di area plang Kopi Pace di daerah Lanud Atang Sendjaja, mendengar informasi tersebut terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** mendatangi tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) plastic bening berisi Kristal didalam plastic kuning dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram tertempel di plang Kopi Pace, dengan maksud untuk membawanya pulang kemudian dikonsumsi bersama-sama, namun ketika hendak pergi meninggalkan tempat tersebut perbuatan para terdakwa terdakwa diketahui oleh saksi AZWAR FEBRI PRATAMA dan saksi RIMBOL SIRAIT (keduanya anggota TNI AU). Atas dasar tersebut terdakwa **ANDRI SUPRIYADI** bersama-sama dengan terdakwa **FIRMANSYAH MARUANNAYA** dan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu diamankan di kantor POM AU Lanud Atang Sendjadja untuk diserahkan ke pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) plastic bening berisi Kristal didalam plastic kuning dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, adapun terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. HERMAN (belum tertangkap) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan dikonsumsi bersama-sama dengan cara terdakwa masukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu dihubungkan dengan bong atau alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman ringan/mineral yang sudah terisi air dan sudah ada sedotannya kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4844/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan :

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4844/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018, dengan pemeriksa JASWANTO, Bsc, TRIWIDIASTUTI, S.si, A.pt, dan JAIB RUMBOGO, SH dalam kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 2384/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bergambar spongebob berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3496 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Dalam Urin Nomor : R/21/IX/2018/Urdokkes tanggal 24 September 2018 atas nama **ANDRI SUPRIYADI** hasil pemeriksaannya positif mengandung metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Dalam Urin Nomor : R/22/IX/2018/Urdokkes tanggal 24 September 2018 atas nama **FIRMANSYAH MARUANNAYA** hasil pemeriksaannya positif mengandung metamphetamine.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **AZWAR FEBRI PRATAMA**:

- Bahwa saksi adalah anggota TNI AU DANLANUD Atang Sankaya Bogor.
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor yang di lakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan terdakwa II Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan Sdr. ANDRI SUPRIYADI

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II barang bukti tersebut didapat dari Sdr. HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor;
- Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk tersangka Konsumsi dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 jam 21.00 wib didekat kebun samping rumah warga Kp.Bojong Ds.Tarikolot Kec.Citireup kab.Bogor dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. HERMAN (DPO) baru 3 (tiga) kali dari mulai dari bulan Agustus tahun 2018;
- Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada HERMAN (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing;
- Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa tersangka tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual, mengedarkan, pakai atau konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Saksi menerangkan , setelah saksi teliti dengan cermat barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung V warna putih milik Sdr.FIRMANSYAH MARUANAYA dan sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa I;
- Saksi menerangkan, setelah saksi lihat dan teliti dengan cermat bahwa benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah Terdakwa I dan terdakwa II, orang yang telah saksi tangkap sebelumnya karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

## 2. Saksi **RIMBOL SIRAIT** :

- Bahwa saksi adalah anggota TNI AU DANLANUD Atang SanJaya Bogor.
- Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan terdakwa II Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa I

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II barang bukti tersebut didapat dari Sdr. HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor
- Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk tersangka Konsumsi dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 jam 21.00 wib didekat kebun samping rumah warga Kp.Bojong Ds.Tarikolot Kec.Citireup kab.Bogor dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok
- Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. HERMAN (DPO) baru 3 (tiga) kali dari mulai dari bulan Agustus tahun 2018
- Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa tersangka tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual, mengedarkan, pakai atau konsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi teliti dengan cermat barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung V warna putih milik Sdr.FIRMANSYAH MARUANAYA dan sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan dalam penguasaan Sdr.ANDRI SUPRIYADI
- Saksi menerangkan bahwa benar, setelah saksi lihat dan teliti dengan cermat bahwa benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah Terdakwa I dan terdakwa II, orang yang telah saksi tangkap sebelumnya karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu.

### 3. Saksi **NOERMAN SUSANTO**:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Bogor;
- Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor yang di lakukan oleh Terdakwa I dan terdakwa II;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan terdakwa II Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan Sdr. ANDRI SUPRIYADI;
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II barang bukti tersebut didapat dari Sdr. HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor
- Saksi menerangkan menurut keterangan tersangka Terdakwa I dan terdakwa II bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk para terdakwa Konsumsi dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 jam 21.00 wib didekat kebun samping rumah warga Kp.Bojong Ds.Tarikolot Kec.Citireup kab.Bogor dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. HERMAN (DPO) baru 3 (tiga) kali dari mulai dari bulan Agustus tahun 2018;
- Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada HERMAN (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing;
- Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa I dan terdakwa II bahwa tersangka tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjual, mengedarkan, pakai atau konsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Saksi menerangkan setelah saksi teliti dengan cermat barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung V warna putih milik terdakwa II dan sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan dalam penguasaan Sdr.ANDRI SUPRIYADI;
- Saksi menerangkan setelah saksi lihat dan teliti dengan cermat bahwa benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah Terdakwa I dan terdakwa II,

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah saksi tangkap sebelumnya karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa I, pengakuan para terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib dengan cara tempel di bawah neon box Kopi Pace Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor
- Terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OM DUL (belum tertangkap) pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OM DUL (belum tertangkap) pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa awal mulanya Pada hari Menurut keterangan tersangka Sabtu tanggal 22 September 2018 Wib sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa I datang ke rumah terdakwa I. Terdakwa II awalnya main, namun kemudian mereka mempunyai ide untuk membeli dan

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya konsumsi bersama. Kemudian membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan disepakati patungan masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) antara terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian uang tersebut terdakwa I serahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. HERMAN (DPO). Sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa I diajak terdakwa II ke ATM BCA di Graha Cibinong, terdakwa I saat itu menunggu di motor. Kemudian terdakwa I diajak mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Kopi Pace Jl. Raya Semplak Ruko Skatek 024, Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab. Bogor. Sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu-sabu di bawah plang Kopi Pace Ruko Skatek 024, Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab. Bogor kemudian setelah diambil oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I. Tidak lama kemudian datanglah petugas POM TNI AU Lanud Atang Sendjaja, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa I. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas POM TNI AU Lanud Atang Sendjaja dan selanjutnya di limpahkan ke petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres untuk tindakan hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah rencananya untuk tersangka konsumsi dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 jam 21.00 wib didekat kebun samping rumah warga Kp.Bojong Ds.Tarikolot Kec.Citireup kab.Bogor dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa selama ini tersangka dalam menyimpan, menguasai, menerima, membeli, pakai atau konsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa setelah tersangka lihat dan teliti tersangka masih mengenali dan benar barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung V warna putih milik terdakwa II dan sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa I tersebut adalah yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri tersangka sebelumnya;

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi terkait lainnya yang berwenang untuk membeli dan atau menerima, menjual dana tau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan atau menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun tidak memiliki surat ijin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan atau menguasai, memakai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang dan mengetahui jika membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan atau menguasai, memakai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan Para terdakwa melakukan ini semua karena awalnya coba-coba dan Para terdakwa sangat menyesalinya;

### Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor, pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak *1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning* yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa I, pengakuan para terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib dengan cara tempel di bawah neon box Kopi Pace Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OM DUL (belum tertangkap) pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OM DUL (belum tertangkap) pada hari pada hari Sabtu tanggal 22

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa awal mulanya Pada hari Menurut keterangan tersangka Sabtu tanggal 22 September 2018 Wib sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa I datang ke rumah terdakwa I. Terdakwa II awalnya main, namun kemudian mereka mempunyai ide untuk membeli dan selanjutnya konsumsi bersama. Kemudian membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan disepakati patungan masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) antara terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian uang tersebut terdakwa I serahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. HERMAN (DPO). Sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa I diajak terdakwa II ke ATM BCA di Graha Cibinong, terdakwa I saat itu menunggu di motor. Kemudian terdakwa I diajak mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Kopi Pace Jl. Raya Semplak Ruko Skatek 024, Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab. Bogor. Sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu-sabu di bawah plang Kopi Pace Ruko Skatek 024, Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab. Bogor kemudian setelah diambil oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I. Tidak lama kemudian datanglah petugas POM TNI AU Lanud Atang Sendjaja, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa I. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas POM TNI AU Lanud Atang Sendjaja dan selanjutnya di limpahkan ke petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres untuk tindakan hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah rencananya untuk tersangka konsumsi dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 jam 21.00 wib didekat kebun samping rumah warga Kp.Bojong Ds.Tarikolot Kec.Citereup kab.Bogor dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa selama ini tersangka dalam menyimpan, menguasai, menerima, membeli, pakai atau konsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa setelah tersangka lihat dan teliti tersangka masih mengenali dan benar barang bukti yang diperlihatkan

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung V warna putih milik terdakwa II dan sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa I tersebut adalah yang disita oleh petugas Kepolisian dari diri tersangka sebelumnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi terkait lainnya yang berwenang untuk membeli dan atau menerima, menjual dana tau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan atau menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap berupa bong ;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO

dan Para Terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa DIKY SUKMANA ALS UWI BIN UNEN sedang berada di rumah Kp. Jampang Gg. Mesjid Rt. 004 Rw. 006 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor, saat itu Terdakwa dihubungi Sdr. SAIP (belum tertangkap) melalui Handphone dengan mengatakan *"loe mau kerjaan ga"*, Terdakwa DIKY SUKMANA ALS UWI BIN UNEN menjawab *"kerjaan apa, Sdr. SAIP bilang "loe jalani aja dulu nanti transfer uang 500 ribu"* Terdakwa DIKY SUKMANA ALS UWI BIN UNEN jawab kembali *"saya ga punya uang"*, Sdr. SAIP bilang kembali *"yaudah ga apa apa loe jalani dulu nanti nunggu di telephone gw"*. Keesokan harinya Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa DIKY SUKMANA ALS UWI BIN UNEN di hubungi/telephone oleh Sdr. SAIP dan mengarahkan Terdakwa DIKY SUKMANA ALS UWI BIN UNEN untuk pergi ke daerah Cileungsi Kab. Bogor dan suruh menunggu didepan Perumahan Grand Kahuripan Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa DIKY SUKMANA ALS UWI BIN UNEN langsung berangkat, sekitar jam 16.50 Wib Terdakwa tiba dilokasi janji dan Terdakwa di hubungi kembali oleh Sdr. SAIP selanjutnya langsung mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild tepat dibawah tiang listrik depan Perumahan Grand Kahuripan Cileungsi Kab. Bogor;

- Bahwa Salanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya Kp. Jampang Gg. Mesjid Rt. 004 Rw. 006 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor sampai sekitar jam 18.00 Wib, setelah itu sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa memanggil Terdakwa OPIH RAMDANI ALS BONGE BIN EMAN untuk datang kerumah Terdakwa DIKY dan diajak untuk pakai atau konsumsi narkoba secara bersama-sama, kemudian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna bening oleh TERDAKWA DIKY di buka dan sekitar jam 21.00 Wib TERDAKWA DIKY mengkonsumsinya bersama dengan TERDAKWA OPIH RAMDANI Als BONGE Bin EMAN, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening oleh TERDAKWA DIKY dibagi menjadi 2 (dua) bungkus dengan tujuan untuk stock pakai dan gampang menggunakannya lalu dimasukan kembali ke bekas bungkus rokok sampoerna mild dan TERDAKWA DIKY simpan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 21.00 Wib, ketika TERDAKWA DIKY sedang berada di rumah Kp. Jampang Gg. Mesjid Rt. 004 Rw. 006 Desa Jampang Kec. Kemang Kab. Bogor bersama dengan TERDAKWA OPIH RAMDANI Als BONGE Bin EMAN, didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang mengaku petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Bogor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DIKY dan TERDAKWA, OPIH RAMDANI Als BONGE Bin EMAN dan tempat tertutup lainnya saat itu ditemukan dan disita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ditemukan didalam lemari pakaian, narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa pakai yang sebelumnya TERDAKWA DIKY bersama dengan Terdakwa OPIH RAMDANI Als BONGE Bin EMAN, berikut disita sebuah handphone merk OPPO warna Gold milik TERDAKWA sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu ,Selanjutnya TERDAKWA DIKY bersama TERDAKWA OPIH RAMDANI Als BONGE Bin EMAN berikut barang bukti Narkoba jenis sabu - sabu tersebut dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DIKY SUKMANA ALS UWI BIN UNEN, bersama Terdakwa OPIH RAMDANI ALS BONGE BIN EMAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9868 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa DIKY SUKMANA ALS UWI BIN UNEN, bersama Terdakwa OPIH RAMDANI ALS BONGE BIN EMAN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 372AQ/AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh 1. Maimunah, S.Si.M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si yang diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9868 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung didalam pasal yang didakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih pada dakwaan KESATU atau KEDUA atau KETIGA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dakwaan KETIGA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan, dimana Para terdakwa telah didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Para terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*Barang Siapa*" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "*Barang Siapa*" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah Para terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Ketiga Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa;

## Ad. 2. Unsur "*Secara tanpa hak dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga keterangan Para terdakwa di persidangan bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka jelas

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kaitannya dengan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4844/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4844/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018, dengan pemeriksa JASWANTO, Bsc, TRIWIDIASTUTI, S.si, A.pt, dan JAIB RUMBOGO, SH dalam kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 2384/2018/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bergambar spongebob berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3496 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Dalam Urin Nomor : R/21/IX/2018/Urdokkes tanggal 24 September 2018 atas nama **ANDRI SUPRIYADI** hasil pemeriksaannya positif mengandung metampetamine.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Dalam Urin Nomor : R/22/IX/2018/Urdokkes tanggal 24 September 2018 atas nama **FIRMANSYAH MARUANNAYA** hasil pemeriksaannya positif mengandung metampetamine.

Serta keterangan Para terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka benar pada waktu dan tempat sebagaimana surat dakwaan alternatif Penuntut Umum Para terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara shabu-shabu yang ada didalam pipet kaca disambung ke sedotan plastik warna putih lalu disambung kebotol aqua yang berisi air dan dari sisi lain juga dipasang sedotan plastik warna putih sebagai alat untuk menghisap asap shabu selanjutnya shabu yang ada dipipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas warna

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru kemudian dihisapoleh para terdakwa yang mana terdakwa I Dan terdakwa II telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. HERMAN (DPO).

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan terdakwa I dan terdakwa II bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor;

Menimbang, Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib di Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa I, pengakuan para terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. HERMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 21.00 wib dengan cara tempel di bawah neon box Kopi Pace Depan Ruko Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja Jl.Raya Semplak Kel.Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab.Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OM DUL (belum tertangkap) pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mendapatkan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. OM DUL (belum tertangkap) pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 21.00 Wib di depan Ruko Skatek 024 Jl. Raya Semplak Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa awal mulanya Pada hari Menurut keterangan tersangka Sabtu tanggal 22 September 2018 Wib sekitar jam 15.30 Wib, terdakwa I datang ke rumah terdakwa I. Terdakwa II awalnya main, namun kemudian mereka mempunyai ide untuk membeli dan selanjutnya konsumsi bersama. Kemudian membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan disepakati

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) antara terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian uang tersebut terdakwa I serahkan kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. HERMAN (DPO). Sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa I diajak terdakwa II ke ATM BCA di Graha Cibinong, terdakwa I saat itu menunggu di motor. Kemudian terdakwa I diajak mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Kopi Pace Jl. Raya Semplak Ruko Skatek 024, Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab. Bogor. Sekitar jam 21.00 Wib, terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu-sabu di bawah plang Kopi Pace Ruko Skatek 024, Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang, Kab. Bogor kemudian setelah diambil oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I. Tidak lama kemudian datanglah petugas POM TNI AU Lanud Atang Sendjaja, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal didalam plastik kuning yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa I. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas POM TNI AU Lanud Atang Sendjaja dan selanjutnya di limpahkan ke petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres untuk tindakan hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa maksud dan tujuan tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah rencananya untuk tersangka konsumsi dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 jam 21.00 wib didekat kebun samping rumah warga Kp.Bojong Ds.Tarikolot Kec.Citireup kab.Bogor dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol air mineral dan memasukan sabu-sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur keempat dakwaan Ketiga Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian Para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative dan karena dakwaan ketiga telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Para terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP;

Menimbang, bahwa selama ini Para terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Para terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan,
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI SUPRIYADI dan Terdakwa II. FIRMANSYAH MARUANNAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDRI SUPRIYADI dan Terdakwa II. FIRMANSYAH MARUANNAYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1(satu) buah perangkat alat hisap berupa bong ;
  - 1 (satu) buah HP merek OPPO.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NUSI, S.H., M.H. dan RADEN AYU RIZKIYATI, S.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EVA TIRSNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri RUDI ISKONJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

NUSI, S.H., M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EVA TRISNAWATI, S.H.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No. 664/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15-8/2018.